



PUTUSAN

Nomor : ---/Pdt.G/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

pENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : ----- ,11 April 1972, NIK : -----, Umur : 48 Tahun, Agama Katholik, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat :Ngoresan, RT.002/RW.022 Kelurahan/Desa : Jebres, Kecamatan : Jebres, Kota Surakarta; Provinsi Jawa Tengah;
- Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Melkianus Kura, S.H., M.P.A.,Dewi -----,S.H., adalah Advokat pada kantor Yayasan ATMA berdomisili di Jalan. -----, Bibis Luhur, Surakarta, sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dibawah tangan dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 849 tanggal 13 Nopember 2020 ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

Tergugat, Tempat / Tanggal Lahir : ----, 21 Juni 1971, NIK : 3372042106710004, Umur : 49 Tahun, Pendidikan : SLTA, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat KTP : -----, RT. 002 / RW.022, Kelurahan / Desa : Jebres, Kecamatan : Jebres, Kota Surakarta, Privinsi Jawa Tengah, Alamat Domisili : -----, RT.001 / RW.006, -----, Kelurahan/Desa : Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Surat-Surat yang diajukan Para Pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas. I- A Khusus pada tanggal 13 Nopember 2020 dalam Register Nomor : 246/Pdt.G.S/2020/PN Skt, telah mengajukan gugatan sederhana yang selengkapny dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja ----- – SIMO, Kabupaten Boyolali pada tanggal 12 April 1993 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal ----- dengan akta Perkawinan Nomor 40/181/1993, bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ngoresan, RT.002/RW.022, Kelurahan/Desa: Jebres, Kecamatan: Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai (3) Tiga orang anak, bernama ;
 - a. Anak , Perempuan, Lahir di Surakarta tanggal ----- ;
 - b. Anak , Laki - Laki, lahir di Surakarta tanggal ----- ;
 - c. Anak , Perempuan, lahir di Surakarta tanggal ----- :
4. Bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera baik lahir maupun batin, penuh pengertian dan saling menghargai antara suami dan istri.
5. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berlangsung rukun dan harmonis serta saling menyayangi, namun 3 bulan perkawinan mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak dinafkahi, Tergugat suka main perempuan, suka memukul Penggugat apabila sedang marah ;
6. Bahwa Puncak dari percekocokan pada awal tahun 2011 dimana Tergugat yang ketahuan telah menikah lagi ditegur oleh Penggugat, Tergugat malah marah – marah bahkan memukul kepala Penggugat menggunakan helm dan melempar Penggugat menggunakan botol yang berisi bensin. Penggugat yang ketakutan melihat perilaku Tergugat lari keluar rumah menuju mushola dekat rumah dan meminta bantuan tetangga, melihat tetangga mendatangi rumah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang kerumah.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg



7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah ranjang sejak awal tahun 2011 hingga sekarang, Sejak itu pula Tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman bersama.
8. Bahwa karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi perkecokan, Tergugat yang tidak pernah member nafkah, suka main perempuan, suka memukul apabila marah dan bahkan Tergugat yang sudah menikah lagi, Penggugat sudah berusaha untuk selalu bersabar dan bertahan, namun tetap saja kondisi rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan benar – benar sulit untuk dipersatukan kembali.
9. Bahwa karena permasalahan dan percek – cokan yang berlarut – larut antara Penggugat dan Tergugat yang semakin sering terjadi, Kerabat keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan untuk kembali bersama, namun tetap tidak berhasil.
10. Bahwa Pada tanggal 4 Juni tahun 2014 Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Surakarta dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Skt, tetapi pada agenda penyampaian replik dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir. Maka majelis Hakim berkesimpulan pemeriksaan atas perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi.
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan sudah tidak ada rasa kecocokan lagi satu sama lain, Maka dari itu Penggugat sudah berpikir secara matang dan jernih tetap mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Surakarta.
12. Bahwa dengan rumah tangga yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta rasa kenyamanan sudah tidak ada sama sekali, Maka perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menempuh kehidupan kedepan.
13. Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 yaitu “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan : pada huruf (f) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali”.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Cerai. Selanjutnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenaan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ----- putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Boyolali guna untuk melakukan pencoretan didalam registrasi Akta Perkawinan Nomor ----- tertanggal 13 April 1993 dan menerbitkan Akta Cerai.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut sendiri didampingi oleh kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah meskipun menurut relas – relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, Tergugat telah di panggil dengan patut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipanggil dengan patut dan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang syah, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta NIK : 33720451047200003 atas nama ----- (diberi tanda bukti P -1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3372043007090019 atas nama Kepala Keluarga ----- (diberi tanda bukti P - 2) ;
3. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat kawin) tertanggal 19 April 1993 atas nama -----, yang ditandatangani Imam Y. Tjoek Prasetyo. MSF (diberi tanda bukti P -3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 40/181/1993 tertanggal 13 April 1993 atas nama -----, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Boyolali (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Ind.2747/3148/TP/1993 tertanggal 8 Januari 1994 atas nama ----- yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surakarta (diberi tanda bukti P -5) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. ---- tertanggal 26 Pebruari 1997 atas nama ----- yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta (diberi tanda bukti P - 6) ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. --- tertanggal 26 Juli 2001 atas nama ----- yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta (diberi tanda bukti P - 7) ;
8. Asli Surat Pernyataan Sepakat Cerai dan Tidak Datang Sidang tertanggal 08 Nopember 2020, yang dibuat dibawah tangan ditandatangani oleh Agus Saptono (diberi tanda bukti P - 8) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan surat bukti berupa fotocopy setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi – saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :

1. Saksi **Penggugat**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat oleh karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat karena isteri saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa, setahu saksi hubungan antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri dan mereka menikah pada tanggal 12 April 1993 di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Boyolali ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat telah pisah rumah dan bertempat tinggal di sebelah timur terminal Tirtonadi di Gang Jalak II Rt.001 Rw 006 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres ;
 - Bahwa dahulu ketika masih rukun dengan penggugat mereka tinggal serumah di alamat Penggugat yang sekarang namun sudah 3 (tiga) tahun ini Tergugat pergi dan tinggal di dekat terminal tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Gg Jalak dekat terminal bersama isterinya yang lain ;
 - Bahwa setahu saksi sebelum mereka berpisah kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering ribut dan cekcok bahkan Tergugat pernah menggugat Penggugat untuk bercerai namun tidak jadi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya sudah besar dan sudah dewasa ;
2. Saksi **Penggugat** , dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat oleh karena saksi adalah teman satu sekolah dari Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan mereka menikah pada tanggal 12 ---- di Gereja ----- Boyolali, namun saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya sudah besar dan sudah dewasa ;
 - Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi ;
 - Bahwa Tergugat tinggal di sebelah timur terminal Tirtonadi di Gang Jalak II Rt.001 Rw 006 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres , dan bahkan setahu saksi Tergugat sudah punya isteri yang lain ;
 - Bahwa dahulu ketika masih rukun dengan Penggugat, mereka tinggal serumah di alamat Penggugat yang sekarang namun sudah 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat pergi dan tinggal di dekat terminal tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi sebelum mereka berpisah kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering ribut dan cekcok hal itu saksi ketahui oleh karena Penggugat sering curhat dan berceritera kepada saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg



Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat a quo, pada dasarnya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara sah dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 13 April 1993 dengan akta Perkawinan Nomor 40/181/1993, dari perkawinan mana telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah dewasa, namun oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sebagaimana diuraikan lebih jelas dalam dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus oleh karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, telah tidak datang menghadap, dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak datang menghadap hakim, maka hakim mengabulkan gugatan (pasal 76 Rv). Hakim tidak perlu mengurus kepentingan seorang Tergugat yang tidak memerlukan untuk datang ke sidang Pengadilan. Seorang Tergugat yang tidak datang menghadap didepan persidangan meskipun untuk itu telah dipanggil dengan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, menurut hukum dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya didepan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa jikalau Tergugat tidak hadir sebagaimana diuraikan diatas, pembuat undang - undang mewajibkan kepada hakim - berlawanan dengan tugasnya bila ada pengakuan dan bila ada penyangkalan tanpa cukup alasan - untuk menjaga, bahwa sifat pasif ini jangan mengakibatkan hal yang jauh dari kebenaran. Oleh karena apabila menurut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya tuntutan itu melawan hukum atau tidak berdasar, maka wajiblah ia menolaknya ; (Vide Prof. Mr. A. Pitlo ; Pembuktian dan Daluwarsa ; alih Bahasa M. Isa Arief SH, Penerbit PT. Intermasa - Jakarta ; Cet Pertama 1978 ; hal 20) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat aquo melawan hukum atau tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dalam perkara aquo berupa bukti P - 3 Testimonium Matrimonii (Surat kawin) tertanggal 19 April 1993 atas nama Ignatius Agus Saptono dan Suparni, dan P - 4 Kutipan Akta Perkawinan No. 40/181/1993 tertanggal 13 April 1993 atas nama Agus Saptono dan Suparni, yang bersesuaian dengan bukti - bukti lainnya berupa P - 5 ; P - 6 dan P - 7 berupa Kutipan dari akta - akta kelahiran dari anak - anak dari Penggugat dengan Tergugat, yang kesemuanya pada pokoknya adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan menurut hukum, dan dalam perkawinan mana telah lahirkan 3 (tiga) orang anak sah, yang saat ini semuanya sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam posita dalil gugatan tersebut diuraikan bahwa kemudian diantara Penggugat dengan Tergugat selaku suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang antara lain sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut antara lain akan tetapi tidak terbatas hanya pada perbuatan pada pokoknya berupa tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main perempuan, suka memukul Penggugat apabila sedang marah hingga akhirnya Tergugat kawin lagi dan malah marah ketika ditegur oleh Penggugat dengan memukul dan melempar botol berisi bensin kepada Penggugat sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat telah tinggal tidak serumah lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi di depan persidangan menerangkan bahwa benar Tergugat adalah tinggal di dekat terminal di Gg Jalak i Gang Jalak II Rt.001 Rw 006 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan fakta didepan persidangan Tergugat kemudian mengirimkan Surat Pernyataan berupa bukti P - 8, sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan dalam perkara aquo, sehingga dari fakta - fakta mana Majelis hakim memperoleh persangkaan bahwa Tergugat memang mengetahui sesuai dengan surat - surat Panggilan yang dialamatkan kepadanya akan gugatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat aquo dan Tergugat memang tidak berkeinginan untuk hadir dan/atau mengirimkan orang sebagai wakilnya untuk hadir didepan Persidangan dari dan oleh karena itu tidak berkeinginan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, satu dan lain meskipun in casu tidak dapat dijadikan alasan perceraian tersebut, namun menjadi bukti persangkaan akan pengetahuan Tergugat akan gugatan aquo dan kehendaknya untuk tidak membela kepentingannya seperti tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan doktrin dalam Hukum Acara Perdata dalam hal Tergugat tidak hadir dan/atau tidak mengirimkan orang untuk hadir didepan persidangan sebagai wakilnya yang sah, maka Jika gugatan tidak berdasar hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) n.o. Jika gugatan itu tidak beralasan yaitu apabila tidak diajukan peristiwa - peristiwa yang membenarkan tuntutan maka gugatan akan ditolak ; (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam Penerbit Liberty Yogyakarta, hal 102) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran *a contrario* dari apa yang dikemukakan dalam doktrin seperti tersebut diatas, maka oleh karena gugatan aquo telah menguraikan secara jelas tentang peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan yang mendukung dan membenarkan tuntutan tersebut dan pula salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan oleh karena perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, adalah apabila diantara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, alasan mana adalah juga yang menjadi alasan Penggugat dalam memohonkan perceraian dalam perkara aquo, dari dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo bukanlah suatu gugatan yang tidak bersandarkan hukum dan bukanlah suatu gugatan yang tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dari dan oleh karenanya tidak berkehendak pula membela kepentingannya dalam perkara ini, dan pula, ternyata bahwa posita dalil – dalil gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum , maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat diputus dengan acara tidak hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan aquo

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan gugatan yang bersandarkan kepada hukum serta beralasan dari dan oleh karenanya dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan yang memohonkan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 40/181/1993 tertanggal 13 April 1993 atas nama Agus Saptono dan Suparni, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Boyolali, putus karena perceraian.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan satu helai tanpa meterai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh ongkos - ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap disidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan **perkawinan** antara Penggugat ---- dengan Tergugat -----, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. --/181/1993 tertanggal ---- 1993 atas nama ---- dan ----, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II ----, **putus karena perceraian**.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai tanpa meterai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp456.000, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg



Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, oleh kami : -----, **S.H, C.N. M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Hakim, -----, **S.H, M.H.** dan -----, **S.H., M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari ini, Selasa tanggal 29 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh -----, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dengan tidak hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

t.t.d.

1. -----, **S.H.,M.H., -**

t.t.d.

2. -----, **S.H.,M.H., -**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

-----, **S.H., M.H., -**

Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 310.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 456.000,00 |

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg